

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan terkait analisis kebijakan anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 yang dilihat dari beberapa aspek yaitu *Input*, *Output*, *Process* dan *Outcome*.

1. *Input*, Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman berasal dari Dinas Kebudayaan Provinsi yang diperoleh dari APBN, anggaran terkadang turun terlambat atau tidak tepat waktu dari Provinsi. Namun tidak ada *gap* antara tujuan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga kebudayaan yang ada, karena adanya referensi peraturan yang dijadikan acuan.
2. *Output*, terlalu banyak program kegiatan yang bersifat seremonial seperti festival dan pentas, serta kegiatan yang bersifat kunjungan dan pengiriman kontingan. Terjadi ketimpangan anggaran antara kegiatan yang bersifat jangka pendek seperti festival dengan kegiatan yang bersifat jangka panjang seperti pelestarian dan pembinaan, sehingga terjadi inefisiensi dalam penggunaan anggaran.
3. *Process*, program dan kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan peraturan yang

ada, serta berjalan dinamis dengan Rencana Pembangunan Daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten Sleman sendiri.

4. *Outcome*, dampak untuk perkembangan kebudayaan belum begitu signifikan karena kegiatan yang dilaksanakan lebih banyak bersifat seremonial jangka pendek. Dampak untuk kesejahteraan masyarakat juga belum bisa dirasakan karena belum ada program dan kegiatan yang dikhususkan untuk peningkatan kesejahteraan, sehingga dampak kesejahteraan masyarakat hanya sebagai *multiplayer effect* atau dampak sekunder.

6.2 Rekomendasi

1. kedepannya dalam penyusunan program dan kegiatan harus lebih mengarah kepada kesejahteraan masyarakat karena selama ini urusan kebudayaan lebih bersifat seremonial.
2. PA dan KPA lebih meningkatkan lagi kualitas belanja dalam pelaksanaan kewenangan keistimewaan urusan kebudayaan.
3. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus lebih membuka lagi akses dan informasi terkait dana keistimewaan.